



PUTUSAN

Nomor 70/PDT/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. NURKHOLIS SANDRA YUANA; Umur : 49 Tahun; Pekerjaan :

Wiraswasta; Alamat : Kotengan Baru, Kranggan II, RT/
RW. 02/03, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten
Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT /
PEMBANDING ;

Dalam tingkat banding diwakili oleh R. BAGUS ANANG
WIDJAYA, SH; Advokat/Penasehat Hukum; beralamat di
Jl. MT. HARYONO No. 71 Kota Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2014 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : 65/SK.PDT/2014/PN.Btl, tanggal 1 April 2014 ;

MELAWAN

- 1 PT. BANK DANAMON, Tbk; Cq. PT. BANK DANAMON Tbk Cabang
Yogyakarta; PT. BANK DANAMON, Tbk PS PIYUNGAN; Jl. Wonosari KM
14 Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I /
TERBANDING I ;

- 2 NY. TUTI ELTIATI, SH; Notaris/PPAT berkantor di Jl. Godean KM 4, No. : 14,
Sleman; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II / TERGUGAT II ;

- 3 BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN); Alamat : Jl. DR. Rajimin, Sucen,
Triharjo, Kabupaten Sleman, DIY; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
III / TERBANDING III ;

- 4 NY. ERNY HERAWATI, Ahli Madya; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jl.
Tutul No. 16 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT /
TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2014, Nomor 70/Pen.Pdt/2014/PT YYK. Tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 963,522,X,1996 yang dikeluarkan oleh KUA Jatinegara Jakarta Timur DKI Jakarta;
- 2 Bahwa dalam melaksanakan pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak pernah membuat perjanjian tentang pemisahan harta, sehingga harta yang didapat selama perkawinannya merupakan harta bersama;
- 3 Bahwa didalam masa pernikahannya atau pada tahun 2010, Penggugat dengan Turut Tergugat pernah membeli sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagai'mana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 12974, SU No 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 kemudian diatas namakan Ny. ERNY HERAWATI, Ahli Madya yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, DIY;
- 4 Bahwa tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa tandatangan dari Penggugat tau-tau sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama tersebut telah menjadi obyek jaminan kredit atas hutang piutang sebesar Rp. 150.000.000,-(dua ratus juta rupiah) antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, dimana Tergugat I sebagai kreditur sedang Turut Tergugat sebagai debiturnya sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Turut Tergugat No. 0000078/PK/03752/ 0700/121 1 tanggal 14 Desember 2011;
- 5 Bahwa setelah dijadikan jaminan kredit selanjutnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 12974, SU No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 diletakkan Hak Tanggungan, berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Notaris/PPAT Ny. TUTI ELTIATI, SH) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Notaris/PPAT Ny. TUTI ELIATI, SH yang dibuat tanpa persetujuan Penggugat, selanjutnya Hak Tanggungannya didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman/Tergugat III;

- 6 Bahwa oleh karena perjanjian kredit dibawah tangan No. 0000078/ PK/03752/0700/ 1211 tanggal 14 Desember 2011, Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan dan tanda tangan dari Penggugat maka Perjanjian Kredit, SKMHT dan APHT antara Tergugat I dengan Turut Tergugat tersebut merupakan produk yang cacat hukum dan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1), Pasal 36 ayat (1) tentang harta benda dalam perkawinan jo. KUHPdata Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdata;
- 8 Bahwa akibat dari perjanjian kredit, Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan yang cacat dan batal demi hukum tersebut, maka peletakan/pencatatan Hak, Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III berdasar Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut turut cacat hukum dan batal demi hukum;
- 9 Bahwa akibat dari batal demi hukum yang dengan segala konsekwensi dan akibat hukumnya, maka mohon dinyatakan bersih dan bebas dari segala ikatan dan pembebanan apapun atas;
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 12974, SU No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 atas nama Ny. ERNY HERAWATI, Ahli Madya yang terletak di Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY;
- 10 Bahwa guna menjamin gugatan ini karena kekhawatiran akan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maka wajar jika Pengadilan Negeri Bantul memberikan Putusan Provisional dengan memerintahkan

kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan perbuatan apapun (status quo) terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 12974, SU No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 M2 atas nama Ny. ERNY HERAWATI, Ahli Madya yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman, DIY, dengan ancaman apabila mereka lalai akan dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya:

11 Bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat dan untuk menjaga kepastian hasil putusan dari gugatan ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut;

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 12974, : U No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 atas nama Ny. ERNY HERAWATI, Ahli Madya yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY;

12 Bahwa oleh karena gugatan ini atas dasar itikad baik yang didukung oleh bukti-bukti cukup, maka untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, kiranya layak jika putusan dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul, berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini dimuka sidang dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan-tindakan/perbuatan apapun (status quo) terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 12974, SU No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 atas nama Ny. ERNY HERAWATI, Ahli Madya yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman, DIY;
- 2 Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa kepada masing-masing Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas pelanggaran atas isi keputusan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap dua bidang tanah dan bangunan masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 12974, SU No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 atas nama Ny. ERNY HERAWATI, Ahli Madya yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 12974, SU No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 atas nama Ny. ERNY HERAWATI, Ahli Madya yang terletak di Desa Jogotirto, Kecamatan Bebah, Kabupaten Sleman, DIY adalah merupakan harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dengan Turut Tergugat;
- 4 Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
- 5 Menyatakan secara hukum PERJANJIAN KREDIT dibawah tangan No. 0000078/PK/03752/0700/1211 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perjanjian yang cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
- 6 Menyatakan SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN dan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Akta Notaris/PPAT, Nyonya Tuti Eltiati, SH) yang dibuat tanpa dengan persetujuan Penggugat adalah Akta yang cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
- 7 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 12974, SU No. 00105 tanggal 12/03/2010 seluas 138 M2 atas nama Nyonya ERNY HERAWATI, Ahli Madya, yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan bebas dari segala ikatan serta pembebanan apapun, segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan alat negara;
- 8 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Terguga untuk tunduk dan patuh kepada isi keputusan dalam perkara ini;
- 9 Menyatakan secara hukum keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lain;
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat I / Terbanding I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A Tentang Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan "Prematur"

- 1 Bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatan a quo KONON mendalilkan jika dalam proses penjaminan hutang oleh Turut Tergugat atas tanah dan bangunan. Sertipikat Hak Milik Nomor : 12974, tercatat Atas Nama NYONYA ERNY HERAWATI AHLI MADYA berdasarkan Surat Ukur No. 00105 tertanggal 12 Maret 2010 seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. sertipikat mana diterbitkan tanggal 27 April 2010 (selanjutnya terdahulu disebut Agunan Kredit) sebagaimana Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tertanggal 14 Desember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II selaku Notaris/PPAT di Sleman sehubungan pencairan fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit dibawah-tangan No. 0000078/PK/03752/0700/1211 tertanggal 14 Desember 2011 telah terjadi PEMALSUAN tanda-tangan milik Penggugat karena konon Penggugat tidak pernah hadir serta menandatangani dokumen perjanjian kredit dan SKMHT berikut lampirannya di Kantor Tergugat II;
- 2 Bahwa senyatanya pula sebagaimana surat dari Kuasa Hukum Penggugat perihal: pemberitahuan dan permohonan No. : 22/ADV-P/II/2013 tertanggal 26 Pebruari 2013 KONON mendalilkan jika "bahwa atas perjanjian kredit tersebut diduga telah terjadi tindak pidana PEMALSUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan oleh karenanya akan segera dilakukan pelaporan kepada Kepolisian RI" sehingga jelas dan tegas jika Penggugat sangat paham dan mengerti jika PEMALSUAN berkait Perjanjian Kredit dimaksud adalah merupakan ranah hukum pidana dan bukan masuk dalam ranah hukum perdata;
- 3 Bahwa karena Penggugat KONON mendalilkan adanya PEMALSUAN berkait Perjanjian Kredit dimaksud, dimana tanda-tangannya telah dipalsukan maka secara hukum Penggugat harus terlebih dahulu melaporkan secara pidana melalui Kepolisian Republik Indonesia pihak-pihak yang diduga memalsukan dan atau menggunakan Perjanjian Kredit dan SKMHT berikut lampirannya in casu Turut Tergugat selaku istri Penggugat ataupun pihak terkait lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP sehingga terhadapnya terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang secara hukum menyatakan tanda tangan pada Perjanjian Kredit dan SKMHT berikut lampirannya adalah benar PALSU dimana terhadap pihak yang memalsukan dan atau menggunakan dokumen-dokumen hukum dimaksud in casu Turut Tergugat ataupun pihak terkait lainnya dinyatakan bersalah secara hukum dengan dijatuhi hukuman;

- 4 Bahwa karena hingga saat ini Penggugat tidak pernah melakukan laporan pidana melalui Kepolisian Republik Indonesia terhadap Turut Tergugat ataupun pihak terkait lainnya yang MEMALSUKAN tanda tangan dan atau MENGGUNAKAN Perjanjian Kredit dan atau SKMHT berikut lampirannya dimaksud yang KONON menurut Penggugat tanda tangannya telah DIPALSUKAN maka mendasarkan asas hukum "prae judiciei geschied aangehang geding" gugatan perdata terhadap para pihak dalam perkara a quo tidak layak/belum saatnya diajukan karena atas dugaan tindak pidana atas PEMALSUAN tanda tangan dalam PERJANJIAN KREDIT belum pernah dibuktikan;
- 5 Bahwa senyatannya sebagaimana surat penggugat tersebut diatas, penggugat pastilah telah paham dan mengerti jika perkara perdata a quo hanya dapat diperiksa dan diputus jika obyek Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan PEMALSUAN DAN ATAU PENGGUNAAN SURAT PALSU sebagaimana Pasal 263 KUHP telah diputus lebih dahulu oleh Majelis Hakim memeriksa perkara pidana, sehingga selama laporan dan atau tuntutan pidana belum diberikan putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap maka terhadap tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi harus ditangguhkan berdasarkan Pasal 29 AB KUH Perdata;

A Tentang Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan atau mengadili perkara (kompetensi relatif)

- 1 Bahwa secara prinsip yang menjadi inti atau dasar dari diajukan gugatan perkara a quo adalah Pembatalan Perjanjian Kredit dan penjaminan atas agunan kredit terdahulu yang senyatanya secara hukum berada dan atau terletak di Kabupaten Sleman;
- 2 Bahwa karena senyatanya agunan kredit terdahulu terletak di Kabupaten Sleman, maka segala permasalahan hukum yang timbul atas penjaminan agunan kredit terdahulu sebagai barang tetap/barang tidak bergerak secara hukum harus diajukan melalui Pengadilan Negeri Sleman sesuai asas hukum tempat dimana barang sengketa berada "forum rei sitae" sebagaimana diatur jelas dan tegas dalam :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat (3) HIR yang intinya "atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak) maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu";

Pasal 142 Ayat 5 RBG yang intinya "Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah barang tetap tersebut";

Pasal 99 Ayat 8 dan 9 RV yang intinya "apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan forum rei sitae yakni kepada Pengadilan Negeri meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut :

"Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 1382/K/Sip/1971 yang intinya karena obyek gugatan terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri pemeriksa perkara maka Pengadilan Negeri tersebut tidak wenang mengadilinya oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Sehingga terang dan jelas dengan mendasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas maka secara hukum Pengadilan Negeri Bantul menjadi tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

A Tentang Gugatan Penggugat "*error in persona*"/Salah pihak/Salah Alamat;

- 1 Bahwa sebagaimana gugatan a quo KONON penggugat mendalilkan tanda tangannya dalam Perjanjian Kredit, SKMHT berikut lampirannya kesemuannya tertanggal 14 Desember 2011 sehubungan fasilitas kredit yang telah diterima Turut Tergugat dengan persetujuan Penggugat selaku suaminya adalah DIPALSUKAN;
- 2 Bahwa senyatanya karena pihak yang mempergunakan Perjanjian Kredit, SKMHT berikut lampirannya kesemuannya tertanggal 14 Desember 2011 serta menerima dana pencairan fasilitas kredit adalah BENAR Turut Tergugat I, maka adalah SANGAT TIDAK TEPAT dan SANGAT TIDAK BENAR jika Erny Herawati, Ahli Madya dalam perkara a quo ditempatkan sebagai Turut Tergugat dan bukan sebagai TERGUGAT POKOK/UTAMA sehingga menimbulkan pertanyaan sangat besar mengapa dalam perkara a quo Turut Tergugat tidak dibebani tuntutan/kewajiban ataupun beban-beban apapun seperti halnya kepada Para Tergugat lainnya, padahal senyatanya dana pencairan fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit dibawah tangan No.: 0000078/PK/03752/0700/2011 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Desember 2011 adalah benar dan tidak terbantahkan telah diterima dengan baik oleh Turut Tergugat;

- 3 Bahwa selain Turut Tergugat yang seharusnya ditempatkan sebagai TERGUGAT POKOK/UTAMA masih terdapat pihak lain yaitu KPKNL Yogyakarta selaku pelaksana lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kredit terdahulu serta Alia Niken Larasati, ST selaku pihak yang sangat berkepentingan atas kepemilikan agunan kredit terdahulu karena senyatanya atas agunan kredit terdahulu telah laku lelang sebagaimana lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 27 Pebruari 2013 atas permohonan Tergugat I dengan pemenang lelang Alia Niken Larasati, ST berdasarkan Akta Salinan Risalah Lelang Nomor: 102/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 selaku pembeli beritikad baik "*tee goeder throw*" yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan hukumnya;
- 4 Hal mana pada saat agenda mediasi senyatanya Penggugat telah paham dan mengerti jika agunan kredit terdahulu telah disampaikan telah laku lelang namun senyatanya penggugat pada saat pembacaan gugatan tetap berketetapan dengan gugatannya terdahulu tanpa menambahkan pihak lain sebagai Tergugat lainnya dalam perkara a quo;

A Tentang Gugatan Penggugat Kabur "*Obscuur Libelsi*"

- 1 Bahwa dengan dicampur adukkannya gugatan yang diajukan penggugat dari berbagai permasalahan hukum dan berbagai tuntutan berupa Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi maupun pembatalan Perjanjian Kredit ataupun Penjaminan Agunan Kredit terdahulu tidak hanya mengakibatkan terjadinya kumulasi gugatan akan tetapi juga menjadikan gugatan ini menjadi kabur dan atau tidak jelas "*obscur libella*" selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide : *Yurisprudensi MARI Nomor : 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975*);
- 2 Bahwa karena ketidak cermatan Penggugat dimaksud, maka terang dan jelas hal ini menimbulkan justru kebingungan "*ambiguitasi*" tersendiri bagi Tergugat I yang menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur dan atau tidak jelas "*obscur libeel*" selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide : *Yurisprudensi MARI Nomor : 582K/Sip/1972 tanggal 18-12-1975*);

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT YYK.



Tergugat I mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari Tergugat I untuk selanjutnya memutuskan dengan menerima seluruh eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):

Demikian jawaban Tergugat I untuk eksepsi, namun apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo tidak berkenan maka perkenankanlah kiranya kini Tergugat I akan menyampaikan jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan dan ataupun permohonan-permohonannya, untuk pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, Argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
- 2 Bahwa Tergugat I mohon atas jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen, dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan Tergugat I dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara mutatis mutandis dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan argumen-argumen, dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara;
- 3 Bahwa Tergugat I hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat I;
- 4 Bahwa senyatanya dalil-dalil Penggugat butir 1 dan 2 Positanya adalah dalil sepihak dari Penggugat yang harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum;
- 5 Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat butir 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang intinya menyatakan jika Penggugat tidak pernah ikut menandatangani Perjanjian Kredit dibawah tangan No. 0000078/PK/03752/0700/1211 tertanggal 14 Desember 2011 berikut SKMHT ataupun APHT sehubungan jaminan Agunan Kredit terdahulu" karena senyatanya dalam dokumen-dokumen dimaksud tidak terbantahkan telah terbubuhkan tanda tangan Penggugat;



- 6 Bahwa karena pengikatan kredit dan jaminan atas agunan kredit terdahulu telah sempurna sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Kesatu) senilai Rp. 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) No. 2275/2012 tertanggal 18 April 2012 maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Tergugat I secara hukum adalah pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" telah memberikan kredit kepada Turut Tergugat karenanya Tergugat I selaku kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan "*preferen*" atas hak-hak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnya serta harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;
- 7 Bahwa atas dasar apa dan bukti apa Penggugat mendalilkan jika tidak pernah memberikan persetujuan dan menandatangani dokumen-dokumen dimaksud karena senyatanya kembali Tergugat I pertegas jika terbukti sebaliknya Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya dalam dokumen-dokumen tersebut diatas serta senyatanya pula "HINGGA SAAT INI BELUM PERNAH ADA PUTUSAN HUKUM PIDANA YANG MENYATAKAN TANDA TANGAN DALAM SURAT DIMAKSUD ADALAH PALSU SERTA PIHAK YANG MEMALSUKAN ATAU MENGGUNAKAN SURAT DIMAKSUD DIBERIKAN SANKSI PIDANA" karenanya dalil Penggugat butir 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dimaksud adalah hanya dalil-dalil sepihak dan sangat mengada-ada sehingga karenanya haruslah dikesampingkan secara hukum;
- 8 Bahwa senyatanya karena Turut Tergugat telah lalai "*wanprestasi*" bahkan MACET dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I, maka adalah dibenarkan jika Tergugat dengan kewenangan yang telah diberikan secara hukum mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kredit terdahulu melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta yang terhadapnya telah dilaksanakan pada hari Rabu tertanggal 27 Pebruari 2013 sebagaimana Akta Risalah Lelang No. 102/2012 dengan pemenang lelangnya Alia Niken Larasati, ST;
- 9 Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat butir 7 dan 10 karena senyatanya Tergugat I tidak pernah dapat menguraikan dan menjelaskan perbuatan hukum apa? Bagaimana? Serta kapan? Yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat I harus dibebani kewajiban membayar ganti rugi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan dwangsom mengingat senyatanya dalil-dalil dimaksud adalah bersifat sepihak, hanya mengada-ada, sangat berlebihan serta tidak berdasar hukum;

- 10 Bahwa Tergugat I menolak pula secara tegas dalil-dalil Penggugat butir 10 dan 11 karena senyatanya telah dipahami dan dimengerti oleh Penggugat jika atas agunan kredit terdahulu saat ini sertifikat tanahnya adalah bukan lagi dalam penguasaan Tergugat I berkaitan dengan adanya beban hak tanggungan karena senyatanya agunan kredit terdahulu saat ini kembali Tergugat I pertegas adalah sudah menjadi milik dari Alia Niken Larasati, ST berdasarkan Akta Salinan Risalah Lelang No 102/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 selaku pembeli yang beritikad baik "*tee goeder trouw*" yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum,
- 11 Bahwa atas dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak diberikan tanggapan oleh Tergugat I karena senyatanya dalil-dalil dimaksud adalah menjadi urusan internal dari Penggugat dan Turut Tergugat pun terhadapnya hanya berisikan pemungkiran-pemungkiran atau pengingkaran-pengingkaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 12 Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan Tergugat I selaku pihak kreditur yang beritikad baik dan Alia Niken Larasari, ST selaku pemenang lelang berdasarkan Akta Salinan Risalah Lelang No. 102/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 yang secara hukum berkedudukan sebagai pembeli yang beritikad baik "*tee goeder throw*" terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada azas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka Tergugat I bermohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat I mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I untuk keseluruhannya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 2 Menyatakan secara hukum Tergugat I adalah kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;
- 3 Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit dibawah tangan No. 0000078/PK/03752/0700/2011 tertanggal 14 Desember 2011 atas fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp. 150.000 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4 Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan yang membebani agunan-agunan kredit terdahulu;
- 5 Menyatakan secara hukum turut tergugat selaku debitur telah lalai / wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I;
- 6 Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilakukan terhadap agunan kredit terdahulu sebagaimana Salinan Akta Risalah Lelang No. 102/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 dengan pemenang lelangnya atas nama Alia Niken Larasati, ST;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
- 8 Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uir voerbaar bij vorrad) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;

ATAU SEMULA/SEBAGAI PENGGANTINYA:

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Maret 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Btl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I,
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca, Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Maret 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Btl. kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 30 April 2014, kepada Tergugat III / Terbanding III tanggal 14 April 2013, kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 21 April 2014 ;

Membaca akta permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui Kuasa hukumnya tanggal 1 April 2014, telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 22 April 2014, kepada Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III tanggal 23 Juli 2014, dan Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), telah memberi kesempatan kepada Tergugat I / Terbanding I tanggal 10 Juli 2014, kepada Tergugat III / Terbanding III tanggal 18 Agustus 2014, kepada Tergugat II / Terbanding III tanggal 19 Agustus 2014, kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 19 Agustus 2014, kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2014 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Maret 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Btl., ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dan semuanya telah jelas dan terurai pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dan dapat menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Maret 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.btl. tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah menurut hukum, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Meringat Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Maret 2014 Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **19 NOPEMBER 2014** oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SRI MURYANTO, SH. MH.** dan **DINA KRISNAYATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 NOPEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu **SUKARYADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 SRI MURYANTO, SH. MH. NOORTJAHJONO D. S., SH. M.Hum.

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SUKARYADI

Perincian biaya :

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)